

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang dirujuk memiliki kesesuaian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini

Berikut akan dipaparkan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Penelitian Hapsari & Kholis (2020)

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kranganyar. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 60 responden WP OP dan WP Badan dan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan variabel independen pada penelitian saat ini adalah kondisi keuangan.
- 2) Variabel moderasi pada penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi.

2. Penelitian Anakotta et al. (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-filling system*, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji secara empiris pengaruh variabel moderasi peran relawan pajak dalam hubungan penerapan *e-filling system* pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 100 responden WP Badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Moderate Regression Analysis* (MRI). Hasil pengujiannya adalah pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penerapan *e-filling System*. Sedangkan variabel independen pada penelitian saat ini adalah kondisi keuangan dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah relawan pajak. Sedangkan variabel moderasi pada penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak.

3. Penelitian Nisak & Ardhani (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan pasca *new normal* terhadap kepatuhan wajib pajak di moderasi kesadaran wajib pajak, studi pada KPP Pratama Pare. Hasil penelitian adalah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap hubungan kondisi keuangan dan kepatuhan.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kondisi keuangan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel moderasi penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak.

4. Penelitian Syahrina et al. (2024)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh moral, UU Harminisasi Peraturan Perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 100 pelaku UMKM yang berada dilokasi KPP Pratama Kebayoran Lama. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif pada *software* IBM SPSS 25. Hasil penelitiannya adalah variabel kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh keuangan yang berpengaruh negatif bisa disebabkan karena peneliti menggunakan SPSS dalam melakukan pengukuran.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kondisi keuangan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah moral dan UU Harmonisasi Perpajakan. Sedangkan pada penelitian sekarang adalah pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *Account Representative*. Sedangkan variabel moderasi pada penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak.

5. Penelitian Tsabita et al. (2025)

Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan AR sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 100 responden wajib pajak yang terdaftar pada KPP Ilir Timur. Teknis analisis yang

digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitiannya adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu tarif pajak, sedangkan variabel independen pada penelitian sekarang adalah kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *Account Representatif (AR)*, sedangkan variabel moderasi yang digunakan pada penelitian sekarang adalah efektivitas pengelolaan pajak.

6. Penelitian Guna et al. (2022)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh insentif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 35 responden perwakilan dari wajib pajak badan dengan minimal jabatan supervisor dalam badan usaha tersebut. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah pengujian hipotesis menggunakan *structural equation model* dengan bantuan *software Smart PLS*. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan.
- 2) Teknis analisis yang digunakan yaitu *structural equation model* dengan bantuan *software Smart PLS*

Perbedaan:

- 1) Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah insentif pajak dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel independen pada penelitian sekarang adalah kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
 - 2) Variabel moderasi pada penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi.
7. Penelitian Putri & Septriana (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban pajak dengan meningkatkan pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas layanan di KPP Pratama Semarang Barat. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak

Perbedaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pemeriksa pajak dan kualitas layanan, sedangkan variabel independen pada penelitian sekarang adalah kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel moderasi pada penelitian saat ini adalah efektivitas pengelolaan pajak, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi.

8. Penelitian Anggraeni & Lenggono (2021)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 450 wajib pajak UMKM yang merupakan nasabah pembiayaan mikro pada BSI KCP Tangerang Cikupa 1. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Smart PLS 3. Hasil penelitian menunjukkan:

- 1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak UMKM.
- 2) Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak

Perbedaan:

- 1) Variabel independen Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Modernisasi sistem administrasi perpajakan.
- 2) Pada penelitian saat ini menggunakan variabel moderasi efektivitas pengelolaan pajak, pada penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi kondisi keuangan.

9. Penelitian Risna & Priono (2022)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Peneliti menggunakan kuesioner dengan sampel 100 responden yang terdaftar pada KPP Pratama Baubau Sulawesi Tenggara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling /SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square (PLS) software WarpPLS 3.0*. Hasil penelitian menunjukkan:

- 1) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
- 2) Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
- 3) Kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kondisi keuangan dan pemahaman perpajakan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan.
- 3) Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling /SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square (PLS)*.

Perbedaan:

Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel intervening kesadaran wajib pajak, sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel intervening melainkan variabel moderasi. Penelitian saat ini menggunakan variabel moderasi efektivitas pengelolaan pajak.

10. Penelitian oleh Kusbiantora & Asmara (2025)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *tax management*, *tax regulation*, dan *tax literacy* terhadap *corporate taxpayer compliance* yang dimoderasi oleh *tax restitution*. Hasil penelitian *tax management* berpengaruh signifikan terhadap *corporate taxpayer compliance*.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak badan.
- 2) Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling /SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square (PLS)*.

Perbedaan:

- 1) Variabel independen pada penelitian terdahulu yaitu pengaruh *tax management*, *tax regulation*, dan *tax literacy*. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Variabel moderasi pada penelitian terdahulu yaitu *tax restitution*, sedangkan variabel moderasi pada penelitian sekarang adalah efektivitas pengelolaan pajak.

11. Penelitian oleh Suryanawa et al. (2024)

Penelitian ini bertujuan mengetahui insentif pajak dan sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah:

Persamaan:

- 1) Variabel independen yang digunakan yaitu kondisi keuangan.
- 2) Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

Variabel moderasi pada penelitian terdahulu yaitu insentif pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel moderasi pada penelitian sekarang adalah efektivitas pengelolaan pajak.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Hapsari & Kholis (2020)	Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan</p>	Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Analisis Regresi Linier Berganda	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Anakotta et al. (2023)	Pengaruh penerapan <i>e-filing system</i> , pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: penerapan <i>E-filing</i> dan pemahaman perpajakan</p> <p>Moderasi: relawan pajak</p>	Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Ambon	<i>Moderate Regression Analysis (MRI)</i>	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
3	Nisak & Ardhani (2023)	Pengaruh kondisi keuangan pasca <i>new normal</i> terhadap kepatuhan wajib pajak di moderasi kesadaran wajib pajak,	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak badan</p> <p>Independen: kondisi keuangan</p> <p>Moderasi: kesadaran wajib pajak</p>	Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pare	Analisis regresi sederhana dan MRA	Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap hubungan kondisi keuangan dan kepatuhan
4	Syahrina et al. (2024)	Pengaruh moral, UU harmonisasi peraturan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: moral, UU Harminisasi Peraturan Perpajakan, dan kondisi keuangan</p> <p>Moderasi: AR</p>	Pelaku UMKM yang berada dilokasi KPP Pratama Kebayoran Lama	Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif pada <i>software</i> IBM SPSS 25	Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
5	Tsabita et al. (2025)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan AR sebagai variabel moderasi.	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak</p> <p>Moderasi: AR</p>	Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Ilir Timur	Analisis regresi moderasi.	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Guna et al. (2022)	Pengaruh insentif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak badan.</p> <p>Independen: insentif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak</p>	35 responden perwakilan dari wajib pajak badan dengan minimal jabatan supervisor dalam badan usaha tersebut.	Pengujian hipotesis menggunakan <i>structural equation model</i> dengan bantuan <i>software Smart PLS</i> .	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
7	Putri & Septriana (2020)	Tingkat kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban pajak dengan meningkatkan pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas layanan di KPP Pratama Semarang Barat	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak badan</p> <p>Independen: pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas layanan</p>	Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat 2018	Analisis Linear Berganda	Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Anggraeni & Lenggono (2021)	Pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi	<p>Dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>Independen: implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan</p> <p>Variabel Moderasi: kondisi keuangan</p>	Nasabah UMKM Pembiayaan Mikro di BSI KCP Tangerang Cikupa	Smart PLS 3	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
9.	Risna & Priono (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Variabel dependen: kepatuhan Variabel intervening: Kesadaran Wajib Pajak	Wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Baubau Sulawesi Tenggara	Teknik analisis data yang digunakan Uji Model Persamaan Struktural (<i>Structural Equation Modeling /SEM</i>) dengan pendekatan alternatif <i>Parcial Least Square (PLS) software WarpPLS 3.0</i>	Pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mampu memediasi pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
10.	Kusbiantora & Asmara (2025)	Pengaruh <i>tax management, tax regulation, and tax literacy</i> terhadap <i>corporate taxpayer compliance yang dimoderasi oleh tax restitution</i>	Variabel independen: <i>tax management, tax regulation, and tax literacy</i> Variabel dependen: <i>corporate taxpayer compliance yang</i> Variabel mdoerasi: <i>tax restitution</i>	Wajib pajak KPP Pratama Jakarta Tebet	PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling)	Hasil penelitian <i>tax management</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate taxpayer compliance</i>
11.	Suryanawa et al. (2024)	Insentif pajak dan sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: kondisi keuangan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Variabel moderasi : insentif pajak dan sanksi pajak	Wajib pajak	Analisis regresi moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hapsari & Kholis (2020), Anakotta et al. (2023), Nisak & Ardhani (2023), Nur Alvi Syahrina et al. (2024), Tsabita et al. (2025), Guna et al. (2022), Putri & Septriana (2020), Anggraeni & Lenggono (2021), Risna & Priono (2022), Kumalasari & Wahyudin (2020), Kusbiantora & Asmara (2025), Suryanawa et al. (2024)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya (Darmawan, 2013). Disini peneliti menulis mulai dari teori-teori atau batasan-batasan tentang fokus masalah.

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak atau yang biasa dikenal dengan istilah *tax compliance* merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, tanpa paksaan dari otoritas pajak. Kepatuhan pajak dijelaskan oleh Simon dalam Harinurdin (2009) bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Teori kepatuhan pajak dapat dijelaskan dalam teori *Slippery Slope Framework* yang dikembangkan oleh Kirchler, E., & Hoelzl (2018) menggabungkan perspektif ekonomi (*economic deterrence model*) dan psikologis (*psychology model*) dalam perilaku perpajakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya Kirchler et al (2008) dinyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak adalah faktor utama untuk menentukan kepatuhan pajak. *Economic deterrence model*, seperti: kondisi keuangan; ancaman sanksi; dan tarif pajak yang tinggi, mengidentifikasi pentingnya aspek-aspek ekonomi dalam memotivasi

kepatuhan pajak. Sementara *social psychology model* menekankan peran faktor-faktor non ekonomi, seperti: kesadaran; pemahaman; moralitas; dan norma, membentuk perilaku perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan.

Teori *Slippery Slope Framework* menjelaskan tentang elemen psikologi sosial (kepercayaan) dan *deterrence* (kekuatan otoritas). Variabel psikologi sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung memengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*), sedangkan variabel *deterrence* dalam konteks perpajakan merupakan variabel yang berkaitan dengan pencegahan ketidakpatuhan melalui sanksi dan denda pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya muncul karena tekanan eksternal berupa sanksi dan pengawasan, tetapi juga dapat terbentuk secara sukarela (*voluntary compliance*) melalui motivasi internal dan nilai-nilai sosial yang dimiliki wajib pajak.

Dalam teori *Slippery Slope Framework*, kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*) dan kekuatan otoritas (*power of authorities*) dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam perspektif teori tersebut, wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan ketika kekuatan otoritas berada pada tingkat yang tinggi karena wajib pajak mempertimbangkan risiko sanksi. Di sisi lain, ketika tingkat kepercayaan tinggi, wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela karena menganggap pajak sebagai kontribusi moral bagi pembangunan negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi.

Selain itu, kepatuhan pajak juga dijelaskan dalam teori *Compliance-Based View* oleh Braithwaite (2009). Pendekatan berbasis kepatuhan (*Compliance-Based View*) memandang kepatuhan pajak sebagai hasil dari interaksi dinamis antara wajib pajak dan otoritas pajak, bukan semata-mata akibat ancaman sanksi. Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan dibentuk oleh sikap, persepsi legitimasi, serta kualitas hubungan regulatif antara pihak yang diatur dan regulator. Braithwaite (2009) mengemukakan bahwa perilaku kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh *motivational postures*, yaitu sikap psikologis wajib pajak terhadap otoritas pajak seperti *commitment*, *capitulation*, *resistance*, dan *disengagement*.

Commitment menggambarkan kondisi ketika wajib pajak secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya kesadaran, kepercayaan, dan penerimaan terhadap tujuan pajak serta legitimasi otoritas pajak. Sementara itu, *capitulation* menunjukkan kepatuhan yang muncul karena wajib pajak menerima otoritas pajak sebagai pihak yang memiliki kekuasaan sah, meskipun kepatuhan tersebut belum sepenuhnya didorong oleh motivasi intrinsik.

Sebaliknya, *resistance* mencerminkan sikap penolakan atau perlawanan terhadap otoritas pajak, yang biasanya dipicu oleh persepsi ketidakadilan, kurangnya transparansi, atau pengalaman negatif dalam interaksi perpajakan. Adapun *disengagement* merupakan bentuk sikap paling ekstrem, di mana wajib pajak menarik diri secara psikologis dari sistem perpajakan dan memandang otoritas pajak sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi.

Motivational postures tersebut mencerminkan bagaimana wajib pajak menilai keadilan, kredibilitas, dan niat otoritas pajak dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan pelayanan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan ekonomi rasional, seperti perhitungan risiko sanksi dan probabilitas pemeriksaan. Sebaliknya, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor normatif dan institusional, seperti keadilan prosedural, transparansi regulasi, konsistensi kebijakan. Dengan demikian, teori Braithwaite memberikan landasan konseptual bahwa kepatuhan pajak idealnya dibangun melalui kombinasi antara regulasi yang efektif dan hubungan yang berbasis kepercayaan.

Menurut Gunadi dalam Meliandari & Utomo (2022), kepatuhan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya, tanpa harus ada peringatan, pemeriksaan, investigasi saksama, penerapan sanksi, maupun ancaman. Nurmantu (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan kondisi yang menggambarkan Wajib Pajak yang sudah mentaati semua kewajiban perpajakan, sehingga mereka telah memperoleh hak perpajakannya. Menurut Nowak dalam penelitian Meliandari & Utomo (2022), kepatuhan perpajakan tercermin saat wajib pajak memahami seluruh ketentuan perpajakan, dapat menghitung besarnya pajak dengan benar, serta mampu melengkapi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, kemudian menyetorkannya secara tepat waktu.

Dapat diambil penjelasan dari beberapa ahli bahwa kepatuhan pajak atau yang biasa dikenal dengan istilah *tax compliance* merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, tanpa paksaan dari otoritas pajak, sehingga terpenuhi kewajiban dan hak perpajakannya secara tepat waktu. Kepatuhan pajak merupakan sejauh mana

seorang wajib pajak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, pengeluaran yang benar, dan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam konteks wajib pajak badan, kepatuhan meliputi aspek-aspek seperti, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu, pembayaran pajak yang benar dan sesuai jumlahnya, dan menyimpan serta menyajikan dokumentasi pajak secara akurat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada lima hal, yaitu upaya pencegahan, norma, kesempatan, keadilan, dan faktor ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2012) dalam penjelasan *Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour*, terdapat lima faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima bagian:

1. Upaya pencegahan (*deterrence*)

Faktor *deterrence* berkaitan dengan intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal tersebut berasal dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat akan membayar pajak karena tidak ingin ditangkap dan diberi sanksi oleh pemerintah.

2. Norma (*norms*)

Norma atau nilai yang berlaku dalam konteks kepatuhan ini adalah baik yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketika seseorang melihat orang

lain berperilaku sesuai aturan yang berlaku, akan timbul stimulus untuk turut menyesuaikan dengan aturan tersebut.

3. Kesempatan (*opportunities*)

Kesempatan dalam hal ini mencakup kesempatan untuk patuh dan tidak patuh. Kesempatan untuk patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, aturan yang sederhana, dan tidak kompleks. Ketiga hal tersebut membuka peluang Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kesempatan untuk tidak patuh misalnya kesempatan untuk menggelapkan pajak. Secara objektif maupun subjektif, setiap kelompok Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang berbeda dalam hal penghindaran atau penggelapan pajak. Saat pajak dipotong kepada Wajib Pajak sebelum penghasilan diberikan, kesempatan untuk menghindari pajak cenderung kecil.

4. Keadilan (*fairness*)

Faktor ini terkait dengan hasil / prosedur, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap Wajib Pajak lainnya. Apabila pemerintah bersikap adil, maka masyarakat akan memercayai motif dari aturan yang berlaku dan akan cenderung patuh secara sukarela.

5. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah segala kondisi ekonomi, kondisi usaha atau industri, dan jumlah pajak yang dibayar. Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya jenis-jenis kepatuhan pajak menurut OECD dalam Muhammad Rizki (2022), kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi:

1. Kepatuhan administratif

Kepatuhan administratif merupakan kepatuhan dalam hal mendaftarkan diri, menyampaikan SPT, membayar pajak.

2. Kepatuhan substantif

Kepatuhan substantif merupakan kepatuhan dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar.

3. Kepatuhan sukarela

Kepatuhan sukarela merupakan kepatuhan tanpa tekanan atau paksaan, berdasarkan kesadaran sendiri.

4. Kepatuhan terpaksa

Kepatuhan terpaksa merupakan kepatuhan karena adanya ancaman sanksi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan modern, karena keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada kesadaran dan konsistensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Kirchler, E. & Braithwaite (2024), kepatuhan perpajakan dapat muncul dari dua mekanisme: *enforced compliance* (berdasarkan ancaman sanksi) dan *voluntary compliance* (berdasarkan kepercayaan dan moralitas fiskal). Dalam konteks wajib pajak badan, kedua mekanisme ini bergantung pada kondisi keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran moral entitas.

Dalam penelitian Asiah et al. (2020), indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Akurasi dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan
3. Penyimpanan dan penyusunan dokumen SPT Tahunan.

2.2.3 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan cerminan dari kesehatan finansial suatu entitas, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, mengelola aset dan liabilitas, serta mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Garman & Fogue (2021) menjelaskan *Financial condition refers to the status of a person's or household's financial situation, including income, spending, saving, debt, and investment management.* Berdasarkan penjelasan tersebut, kondisi keuangan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana badan usaha mampu mengatur dan mengontrol arus masuk dan keluar uang, termasuk pengelolaan tabungan, kewajiban utang, dan alokasi investasi. Sedangkan berdasarkan Kementerian Keuangan RI (2022), kondisi keuangan adalah gambaran tingkat kesehatan finansial yang diukur berdasarkan kemampuan pendapatan dalam mencukupi pengeluaran.

Untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengapa kondisi keuangan dapat memperkuat atau melemahkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan penjelasan konseptual yang didasarkan pada teori ekonomi dan perilaku keuangan. *Liquidity Constraint Theory* menyatakan bahwa pelaku ekonomi yang menghadapi keterbatasan likuiditas akan memiliki kapasitas finansial yang lebih rendah untuk

memenuhi kewajiban moneter, termasuk kewajiban pajak. Kaplan, G., & Violante (2014) menjelaskan bahwa keterbatasan likuiditas membatasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, terutama beban yang bersifat *mandatory*. Situasi tersebut membuat entitas ekonomi lebih rentan terhadap tekanan pembayaran, termasuk pembayaran atas kewajiban yang bersifat *mandatory* dan tidak dapat ditunda, seperti pajak, cicilan kredit, atau kewajiban operasional lain yang jatuh tempo.

Dengan demikian, dalam perspektif badan usaha, semakin besar keterbatasan likuiditas yang dihadapi oleh badan usaha, semakin kecil kapasitas badan usaha untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu, sehingga berpotensi meningkatkan risiko ketidakpatuhan atau penundaan pembayaran kewajiban tersebut. Hal tersebut memberikan dasar teoretis yang kuat bahwa kondisi keuangan, khususnya aspek likuiditas, memiliki hubungan langsung terhadap perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban finansial. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menjelaskan bahwa perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban *mandatory* seperti pajak.

Berdasarkan penelitian Suryanawa et al. (2023), hasil penelitian kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ristianti & Sari (2024) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian dari Risna & Priono (2022) menunjukkan hasil kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Risna & Priono (2022), indikator kondisi keuangan wajib pajak antara lain:

1. Pelaporan seluruh penghasilan dan beban usaha.
2. Ketersediaan kas untuk membayar pajak
3. Adanya laba yang konsisten setiap tahun.

2.2.2 Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu S. (2020), pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban dan menggunakan haknya dengan benar. Artinya, pemahaman ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mencakup kemampuan praktis dalam menjalankan aktivitas perpajakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Mardiasmo (2022), pemahaman pajak adalah sejauh mana seseorang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Teori *Slippery Slope Framework* oleh Kirchler & Hoelzl (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dibentuk oleh dua determinan utama, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust*) dan kekuatan otoritas pajak dalam menegakkan hukum (*power*). Dalam konteks ini, pemahaman perpajakan memiliki peran penting sebagai fondasi kognitif yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Pemahaman yang memadai tentang peraturan, prosedur, serta tujuan pemungutan pajak memungkinkan wajib pajak menilai otoritas pajak sebagai institusi yang profesional, adil. Dengan demikian, dengan pemahaman perpajakan cenderung memperkuat dimensi *trust*, yang akan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Kirchle & Hoelzl (2018) menegaskan bahwa ketika wajib pajak memahami sistem perpajakan dengan baik, mereka tidak hanya mampu memenuhi kewajiban secara teknis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kondisi ini menciptakan kepatuhan yang stabil dan berkelanjutan, karena didorong oleh penerimaan dan keyakinan terhadap sistem. Teori *Slippery Slope Framework* memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berkontribusi pada kepatuhan pajak melalui peningkatan kepercayaan, bukan melalui mekanisme paksaan. Kepatuhan yang dibangun atas dasar pemahaman dan kepercayaan ini dipandang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang semata-mata didorong oleh kekuatan otoritas.

Menurut Anggraeni & Lenggono (2021), pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian Anakotta et al. (2023), pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan bahwa hasil penelitian pemahaman peraturan perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tingkat pemahaman terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan menjadi faktor penentu dalam menciptakan kepatuhan yang optimal serta mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, indikator yang mengukur pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan perlu dikaji secara mendalam. Dalam penelitian Risna & Priono (2022), indikator pemahaman perpajakan antara lain:

1. Pemahaman aturan perpajakan khususnya SPT Tahunan

2. Pemahaman laporan keuangan, SPT Tahunan, dan perhitungan PPh Badan.
3. Pengetahuan tentang batas pelaporan SPT Tahunan dan sanksi administrasi.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan suatu keadaan di mana seorang wajib pajak memahami, menyadari, dan memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam kondisi ini, badan usaha bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan tanpa tekanan dari pihak otoritas. Kesadaran pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memahami dan menyadari hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta bersedia untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela (Nurmantu, 2020). Sedangkan menurut Torgler (2022), kesadaran pajak dapat dipahami sebagai bentuk moral fiskal (*tax morale*), yakni keinginan internal seseorang untuk membayar pajak, yang dipengaruhi oleh faktor nilai, norma sosial, dan persepsi terhadap keadilan serta transparansi sistem pajak. Dalam penelitiannya Torgler (2011) *Tax morale* mencerminkan tingkat kesadaran dan kemauan individu untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran dan moral pajak yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh secara sukarela karena memandang pembayaran pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, kesadaran wajib pajak merupakan konstruksi multidimensional yang mencerminkan tingkat pemahaman, penerimaan, dan internalisasi badan usaha terhadap kewajiban perpajakan dalam suatu sistem fiskal. Kesadaran ini tidak hanya mengacu pada pengertian normatif tentang kewajiban

membayar pajak, tetapi juga melibatkan sikap mental yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral warga negara dalam mendukung pembangunan negara melalui kontribusi fiskal. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek formal seperti sanksi atau pengawasan, melainkan oleh kesadaran intrinsik yang bersumber dari pemahaman terhadap fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Ristianti & Sari (2024), kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika kesadaran wajib semakin tinggi saat melaksanakan kewajiban pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Selanjutnya perlu memahami aspek-aspek kesadaran pajak, kesadaran pajak (*tax awareness*) merupakan konstruksi multidimensional yang tidak dapat diukur secara sederhana hanya dari perilaku membayar pajak.

Menurut Kirchler & Hoelzl (2018), perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis internal (nilai moral, norma pribadi, persepsi keadilan) dan faktor sosial-ekonomi eksternal (kepercayaan pada pemerintah dan legitimasi otoritas pajak). Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi umumnya memiliki *moral reasoning* yang kuat memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan kontribusi terhadap fungsi negara. Selain itu, tingkat *trust* yang tinggi terhadap pemerintah akan meningkatkan persepsi bahwa pajak digunakan secara adil dan bermanfaat, sehingga memperkuat kesadaran pajak. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran pajak (*tax awareness*) tidak hanya bersifat kognitif, tetapi dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti *moral reasoning*, kepercayaan kepada pemerintah (*trust in authorities*), dan persepsi mengenai

keadilan sistem pajak (*fiscal fairness*). Dalam penelitian (Risna & Priono, 2022), indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
2. Kesadaran bahwa pajak berkontribusi terhadap pembanguna nasional.
3. Kesadaran adanya risiko hukum jika tidak patuh.

2.2.4 Efektivitas Pengelolaan Pajak

2.2.4.1 Teori Efektivitas

Secara umum efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas membantu memberikan kerangka konseptual dan indikator untuk mengevaluasi sejauh mana suatu aktivitas, organisasi, atau kebijakan publik mencapai tujuannya secara efisien dan berdaya guna. Pemilihan pendekatan yang tepat akan sangat tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi. Menurut Metz et al. (2019), efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi secara tepat dan menyeluruh, tanpa memperhatikan jumlah sumber daya yang digunakan. Efektivitas organisasi merupakan derajat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuannya.

Teori efektivitas organisasi mengacu pada kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi dinilai efektif berdasarkan pendekatan tertentu. Berikut beberapa pendekatan utama Bird & Zolt (2008):

1. Pendekatan tujuan (*Goal Attainment Approach*) yaitu efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi/kebijakan.

2. Pendekatan sistem (*System Approach*) yaitu efektivitas dinilai dari seberapa baik organisasi dapat memperoleh input, mengelola proses transformasi, dan menghasilkan output yang sesuai.
3. Pendekatan proses internal (*Internal Process Approach*) yaitu efektivitas dilihat dari kelancaran proses internal seperti komunikasi, efisiensi, dan stabilitas organisasi.
4. Pendekatan kepuasan stakeholder (*Strategic Constituency Approach*) yaitu efektivitas tergantung pada sejauh mana kebutuhan para pemangku kepentingan utama dapat dipenuhi (Maulida, 2012).

Teori efektivitas membantu memberikan kerangka konseptual dan indikator untuk mengevaluasi sejauh mana suatu aktivitas, organisasi, atau kebijakan publik mencapai tujuannya secara efisien dan berdaya guna.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan pajak, teori efektivitas mengarah pada kemampuan perusahaan untuk melaksanakan seluruh proses perpajakan mulai dari perencanaan (*tax planning*), pengadministrasian (*tax management*), hingga pengawasan (*tax control*) secara tepat, efisien, dan sesuai ketentuan fiskal. Menurut Pohan (2019), pengelolaan pajak dikatakan efektif apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sekaligus mengoptimalkan manfaat fiskal tanpa melanggar peraturan. Dengan demikian, efektivitas dalam pengelolaan pajak bukan hanya mengenai kepatuhan administratif, tetapi mencakup kemampuan strategis perusahaan dalam memaksimalkan manfaat fiskal secara legal.

2.2.4.2 Efektivitas Pengelolaan Pajak

Manajemen perpajakan merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban fiskal dan mengoptimalkan strategi bisnis. Dalam kerangka akademis, manajemen perpajakan tidak hanya dipandang sebagai sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dapat memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Menurut Dwikora Harjo (2023), terdapat tiga tahapan dalam suatu proses manajemen perpajakan, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pengelolaan manajemen (*tax management*), dan pengawasan perpajakan (*tax control*). Memahami tahapan manajemen perpajakan menjadi penting agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan manajemen perpajakan diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dapat meminimalisir pembayaran pajak sebagai *cost* perusahaan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penentuan efektivitas pengelolaan pajak wajib pajak badan perlu melihat sejauh mana perusahaan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan beban pajak tanpa melanggar regulasi. Menurut Suandy (2021), pengelolaan pajak (*tax management*) merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana suatu entitas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kewajiban perpajakannya agar lebih efisien. Efektivitas dalam konteks ini tidak

hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menelaraskan strategi perpajakan dengan tujuan bisnis secara menyeluruh.

Dalam perspektif pengukuran kuantitatif, efektivitas pengelolaan pajak sering diukur melalui rasio beban pajak terhadap laba atau *Effective Tax Rate* (ETR). ETR mencerminkan sejauh mana perusahaan berhasil menurunkan tarif pajak efektifnya melalui strategi pengelolaan pajak. Scholes et al. (2023) dalam *Taxes and Business Strategy* menegaskan bahwa pajak harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan dan salah satu indikator pengukuran pengelolaan pajak adalah tarif pajak efektif. Beverinotti et al. (2021) menjelaskan bahwa praktik manajemen yang lebih baik berkorelasi positif dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam penelitiannya, perusahaan diukur seberapa efisien dalam melakukan *tax planning* dengan cara menggunakan ETR dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak. Perencanaan pajak yang baik biasanya mencakup analisis atas insentif pajak, pemilihan metode depresiasi, pengelolaan kompensasi rugi fiskal, serta penataan transaksi agar tetap legal namun mampu menurunkan kewajiban perusahaan. Dengan demikian, dokumentasi rencana pajak menjadi salah satu indikator penting dari efektivitas pengelolaan pajak.

Selanjutnya, ketepatan perhitungan dan ketepatan waktu pelaporan pajak juga menjadi bagian dari indikator efektivitas pengelolaan pajak. Mardiasmo (2022) menyatakan bahwa salah satu ciri pengelolaan pajak yang baik adalah kepatuhan formal yang mencakup perhitungan yang benar, pembayaran tepat waktu, dan penyampaian SPT sesuai jadwal. Ketidaktepatan pelaporan dapat menyebabkan

sanksi administrasi yang mengindikasikan lemahnya efektivitas pengelolaan pajak di perusahaan.

Efektivitas pengelolaan pajak juga tercermin dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan insentif atau fasilitas pajak yang disediakan pemerintah. Pemanfaatan fasilitas ini tidak hanya menunjukkan pengetahuan dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan regulasi, tetapi juga mencerminkan strategi yang mampu meningkatkan efisiensi fiskal. Pohan (2023) menjelaskan bahwa insentif perpajakan, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, PPN ditanggung pemerintah, dan fasilitas super deduction, memberikan peluang bagi perusahaan untuk menurunkan beban pajak apabila dikelola secara tepat dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, berdasarkan literatur perpajakan dan penelitian oleh Kusbiantora & Asmara (2025), indikator efektivitas pengelolaan pajak dapat dirangkum dalam beberapa komponen utama yaitu:

1. Perencanaan pajak untuk mencapai tarif *Effective Tax Rate* (ETR)
2. Pembuatan divisi dan struktur untuk khusus pengelola pajak
3. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan kontrol internal
4. Pemberian arahan strategis perpajakan

2.3 Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antar variabel merujuk pada keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur secara numerik. Hubungan ini dapat bersifat sebab-akibat (kausal), asosiasi (korelasi), atau interaktif, tergantung pada desain dan tujuan penelitian.

2.3.1 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan yang sehat memainkan peranan penting dalam menentukan kemampuan dan kemauan badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika kondisi keuangan stabil, perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Sebaliknya, jika perusahaan menghadapi tekanan keuangan, risiko ketidakpatuhan pajak akan meningkat.

Garman, E. T. & Forgue (2012) menyebutkan bahwa salah satu aspek utama dalam kondisi keuangan adalah likuiditas, yaitu kemampuan badan usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas atau aset lancar. Badan usaha yang memiliki likuiditas tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena ketersediaan dana yang cukup untuk melunasi kewajiban tersebut. Keown (2019) menyebutkan bahwa selain likuiditas, solvabilitas juga memengaruhi kepatuhan pajak. Solvabilitas mencerminkan keseimbangan antara total aset dan total kewajiban. Kekayaan bersih (*net worth*) yang positif menunjukkan posisi keuangan yang sehat dan cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk melunasi kewajiban pajaknya secara konsisten.

Semakin baik kondisi keuangan, semakin tinggi pula kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak secara patuh. Badan usaha dengan kondisi keuangan yang sehat, ditunjukkan melalui likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang baik, umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan benar. Sebaliknya, perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nisak & Ardhani (2023) yang membuktikan bahwa variabel kondisi keuangan memberikan pengaruh sebesar 10,5% terhadap kepatuhan perpajakan, disisi lain faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini menyumbang 89,5%.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan memberikan pengetahuan yang memadai bagi wajib pajak mengenai cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wajib pajak yang paham akan lebih mengerti konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan serta memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara, sehingga mendorong munculnya kesadaran moral dan tanggung jawab fiskal (Devano dan Rahayu, 2006). Sebaliknya, tingkat pemahaman perpajakan yang rendah sering menjadi penyebab utama ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan berpotensi melakukan kesalahan administratif, seperti salah menghitung pajak terutang, terlambat membayar atau melaporkan pajak, serta tidak mengetahui kewajiban maupun hak-haknya secara utuh. Hal ini pada akhirnya meningkatkan risiko ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Puspitasari, E. & Meiranto, 2014).

Selain itu, pemahaman perpajakan juga berkaitan erat dengan kemampuan adaptasi wajib pajak terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga risiko ketidakpatuhan akibat ketidaktahuan dapat diminimalisir (Nurmantu, 2020).

Pemahaman perpajakan meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak, karena mereka merasa lebih mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Sejalan dengan penelitian Anggraeni & Lenggono (2021), pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian Anakotta et al. (2023), pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 3,027 serta nilai probabilitas sebesar 0,01 diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Dengan demikian, pemahaman perpajakan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang sadar pajak cenderung memahami bahwa kewajiban membayar pajak bukan sekadar beban, melainkan tanggung jawab sosial dan wujud partisipasi dalam pembangunan nasional (Rahayu, 2017). Dalam konteks perilaku kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak berperan besar dalam mendorong kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi biasanya akan melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan tanpa adanya pengawasan langsung dari otoritas pajak. Menurut Kirchler & Braithwaite (2024), rendahnya kesadaran pajak dapat meningkatkan potensi ketidakpatuhan, baik secara sengaja (*tax evasion*) maupun

tidak sengaja (*tax error*). Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran pajak cenderung menganggap pajak sebagai beban yang sebisa mungkin diminimalkan, bahkan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum perpajakan.

Fischer et al. (1992) menegaskan bahwa faktor psikologis seperti kesadaran pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Model ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti moral pajak, etika, dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ristianti & Sari (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,225 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ketika kesadaran wajib semakin tinggi saat melaksanakan kewajiban pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk kepatuhan pajak.

2.3.4 Moderasi Efektivitas Pengelolaan Pajak Pada Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan yang stabil biasanya berpengaruh positif terhadap kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan pajak tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dipengaruhi atau dimoderasi oleh faktor lain, seperti efektivitas pengelolaan pajak. Kondisi keuangan wajib pajak mencerminkan sejauh mana kemampuan finansial badan usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Ketika kondisi keuangan dalam keadaan baik yang tercermin dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang stabil maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan umumnya lebih tinggi (Lestari & Pratomo, 2020).

Namun demikian, kondisi keuangan yang baik belum tentu sepenuhnya menjamin kepatuhan pajak yang optimal. Di sinilah efektivitas pengelolaan pajak memainkan peran sebagai variabel moderasi. Pengelolaan pajak yang efektif mencakup kemampuan wajib pajak dalam memahami, merencanakan, dan mengelola kewajiban perpajakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pengelolaan pajak yang efektif, wajib pajak mampu memanfaatkan kondisi keuangannya secara optimal dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus meminimalkan kesalahan administratif, denda, atau sanksi yang berpotensi muncul (Rahayu S., 2020).

Efektivitas pengelolaan pajak meliputi beberapa dimensi penting, seperti pemahaman regulasi perpajakan, sistem pencatatan keuangan yang baik, perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal, serta kemampuan administratif dalam melaporkan dan membayar pajak secara akurat. Secara teoritis, peran moderasi efektivitas pengelolaan pajak ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Contingency Theory* yang menyatakan bahwa pengaruh suatu variabel (misalnya kondisi keuangan) terhadap hasil akhir (kepatuhan pajak) bergantung pada faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi (misalnya efektivitas pengelolaan pajak).

Menurut Otley (2019), semakin efektif pengelolaan pajak, maka pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak akan semakin kuat. Demikian juga

dengan penelitian Schwab et al. (2022) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat efektivitas pajak yang tinggi maka akan mengalami lebih sedikit masalah pajak di masa mendatang, sehingga mengurangi ketidakpastian arus kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efektif membantu menstabilkan kondisi keuangan suatu badan usaha untuk memenuhi kepatuhan pajak. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak berperan penting dalam memperkuat hubungan antara kondisi keuangan dengan kepatuhan pajak.

2.3.5 Moderasi Efektivitas Pengelolaan Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan, wawasan, dan penguasaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, serta hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya (Rahayu S., 2020). Umumnya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seorang wajib pajak, maka kecenderungan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Namun, pemahaman perpajakan yang baik saja belum sepenuhnya menjamin tingkat kepatuhan yang optimal.

Di sinilah pentingnya peran efektivitas pengelolaan pajak sebagai variabel moderasi. Efektivitas pengelolaan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak mampu mengelola kewajiban perpajakannya secara terstruktur dan sistematis. Pengelolaan pajak yang efektif tidak hanya mengandalkan pemahaman peraturan, tetapi juga mencakup bagaimana pengetahuan tersebut diimplementasikan ke dalam sistem administrasi pajak, pengelolaan data keuangan, pencatatan transaksi,

perencanaan pajak (*tax planning*), serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan administrasi pajak (Rahayu S., 2020).

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Ketika efektivitas pengelolaan pajak tinggi, pemahaman perpajakan akan lebih mudah diimplementasikan secara praktis, sehingga berujung pada tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Sebaliknya, meskipun pemahaman pajak tinggi, tetapi pengelolaan pajaknya buruk, maka risiko kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, atau kesalahan administrasi tetap tinggi.

Pemahaman pajak membentuk sikap positif terhadap pajak, sedangkan efektivitas pengelolaan pajak memperkuat persepsi kontrol badan usaha dalam melaksanakan perilaku patuh. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak memiliki peranan penting dalam memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman pajak perlu diiringi pula dengan pembinaan keterampilan manajerial dan administratif wajib pajak agar pengelolaan pajak menjadi lebih efektif dan mampu mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

2.3.6 Moderasi Efektivitas Pengelolaan Pajak Pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan sikap mental dan moral wajib pajak dalam memahami pentingnya peran pajak sebagai kontribusi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Rahayu, 2020). Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi umumnya memiliki kemauan yang lebih besar untuk secara sukarela

memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka memahami bahwa pajak bukan semata-mata beban finansial, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kesadaran pajak yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang optimal apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan pajak yang efektif. Di sinilah peran efektivitas pengelolaan pajak menjadi sangat penting sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak.


Efektivitas pengelolaan pajak mencakup serangkaian aktivitas manajerial yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya, seperti pencatatan transaksi yang akurat, pengadministrasian dokumen perpajakan, penyusunan laporan pajak, serta perencanaan pajak yang sesuai ketentuan (Rahayu, 2020). Kesadaran pajak akan mendorong keinginan wajib pajak untuk patuh, namun tanpa adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, niat tersebut gagal diimplementasikan secara tepat. Seorang wajib pajak yang sadar pajak namun tidak memiliki sistem administrasi yang rapi, kurang memahami prosedur teknis pelaporan, atau tidak memiliki dokumentasi pendukung yang lengkap, tetap berisiko melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutang, terlambat menyampaikan SPT, atau bahkan salah dalam menginterpretasikan ketentuan perpajakan. Efektivitas pengelolaan pajak berperan memperkuat kontrol perilaku tersebut sehingga kesadaran dapat diimplementasikan secara optimal dalam bentuk kepatuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan

pajak berperan penting dalam memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada sub bab kerangka pemikiran ini digambarkan alur hubungan-hubungan dari variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- X₁ : Kondisi Keuangan
- X₂ : Pemahaman Perpajakan
- X₃ : Kesadaran wajib pajak
- Y : Kepatuhan wajib pajak
- M : Efektifitas pengelolaan pajak

2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah:

- H₁ : Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H₄ : Efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H₅ : Efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H₆ : Efektivitas pengelolaan pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.